

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR: 18

2019

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 18 TAHUN 2019**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi, merupakan upaya guna mencerdaskan kehidupan bangsa menuju masyarakat yang sejahtera;
 - b. bahwa guna lebih membudayakan minat baca dan mendorong tingkat literasi perlu didukung oleh penyelenggaraan perpustakaan yang memadai;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran I huruf W Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam pembinaan perpustakaan di daerah dan pelestarian koleksi budaya serta naskah kuno di tingkat daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 17 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 109);
 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
dan
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
7. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
8. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
9. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
10. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

11. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
13. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
14. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
15. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis bahan perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai :

- a. wahana pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pelestarian;
 - d. informasi; dan
 - e. rekreasi;
- untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.

Bagian Keempat
Maksud dan Tujuan
Paragraf 1
Maksud
Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah Kota secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Paragraf 2
Tujuan
Pasal 5

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat; dan
- c. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN
Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua
Kewajiban
Paragraf 1
Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat berkewajiban :
 - a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;

- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
 - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
 - e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
 - f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.
- (2) Pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban Pemerintah Daerah Kota

Pasal 8

Pemerintah Daerah Kota berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 9

Pemerintah Daerah Kota berwenang :

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di Daerah untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kota.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 10

- (1) Guna melaksanakan kewajiban dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, Pemerintah Daerah Kota menyusun Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 11

- (1) Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun oleh Dinas.
- (2) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan dan memperhatikan masukan dari :
 - a. Perpustakaan Nasional;
 - b. Dewan Perpustakaan Provinsi;
 - c. akademisi;
 - d. organisasi profesi;
 - e. forum perpustakaan; dan
 - f. organisasi pemustaka.

Pasal 12

Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perpustakaan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 14

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat.

- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat :
 - a. memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan yang dibentuk di Daerah wajib diberitahukan keberadaannya kepada Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk sinergi dan koordinasi dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum menyediakan taman baca atau pojok baca.
- (2) Taman baca atau pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas.
- (3) Pembentukan taman baca atau pojok baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi;
 - b. memiliki pengelola; dan
 - c. memiliki sarana dan prasarana.

Bagian Kedua Jenis

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri dari :
- a. Perpustakaan Umum;
 - b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 - c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
 - d. Perpustakaan Khusus.

Paragraf 2
Perpustakaan Umum

Pasal 18

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, Kecamatan, dan Kelurahan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum untuk memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Pemerintah Daerah Kota melaksanakan layanan perpustakaan keliling.

Paragraf 3
Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 19

- (1) Setiap sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

- (7) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah/Madrasah dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

Pasal 20

Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), meliputi :

- a. Perpustakaan Sekolah Dasar (SD);
- b. Perpustakaan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
- c. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- d. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
- e. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA);
- f. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
- g. Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- h. Perpustakaan Raudatul Athfal (RA);
- i. Perpustakaan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- j. Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- k. Perpustakaan Madrasah Aliyah (MA);
- l. Perpustakaan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK); dan
- m. lainnya sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pasal 21

- (1) Alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) digunakan untuk :
 - a. pengembangan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengadaan buku teks utama pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - c. membeli buku nonteks berupa buku bacaan, buku pengayaan, dan buku referensi, terutama yang menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah;
 - d. pemeliharaan buku teks dan koleksi perpustakaan;
 - e. langganan koran, serta langganan majalah/publikasi berkala yang terkait dengan pendidikan, baik luar jaringan maupun dalam jaringan;
 - f. peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan;
 - g. pengembangan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
 - h. pengembangan database perpustakaan dan perpustakaan elektronik atau perpustakaan digital.
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 22

- (1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perpustakaan yang berada dalam lingkungan lembaga pendidikan tinggi, antara lain :
 - a. Akademi;
 - b. Sekolah Tinggi;
 - c. Universitas;
 - d. Institut;
 - e. Politeknik; dan
 - f. lainnya sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan lain yang sederajat.

Paragraf 5
Perpustakaan Khusus

Pasal 23

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

- (4) Pemerintah Daerah Kota memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan khusus.
- (5) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. perpustakaan instansi Pemerintah;
 - b. perpustakaan BUMN/BUMD;
 - c. perpustakaan bank;
 - d. perpustakaan organisasi;
 - e. perpustakaan lembaga penelitian;
 - f. perpustakaan perusahaan;
 - g. perpustakaan rumah sakit;
 - h. perpustakaan lembaga pemasyarakatan;
 - i. perpustakaan museum;
 - j. perpustakaan pribadi;
 - k. perpustakaan rumah ibadah; dan
 - l. perpustakaan pondok pesantren.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Standar nasional perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kepemilikan Perpustakaan

Pasal 25

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Daerah yang meliputi :
 1. Perpustakaan Daerah;
 2. Perpustakaan Kecamatan; dan
 3. Perpustakaan Kelurahan.
- b. Perpustakaan masyarakat;
- c. Perpustakaan keluarga; dan
- d. Perpustakaan pribadi.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Daerah

Pasal 26

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka 1 berkedudukan di Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di Daerah, meliputi :
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan masyarakat perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan

Pasal 27

- (1) Perpustakaan Daerah melaksanakan Perpustakaan Keliling untuk melayani masyarakat yang sulit dijangkau oleh pelayanan perpustakaan menetap.
- (2) Pemerintah Daerah Kota menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.

Bagian Keempat Perpustakaan Kecamatan

Pasal 28

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka 2, berkedudukan di wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.

Bagian Kelima Perpustakaan Kelurahan

Pasal 29

- (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka 3, berkedudukan di wilayah Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Lurah.
- (2) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kelurahan.
- (3) Perpustakaan Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kelurahan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Bagian Keenam
Perpustakaan Masyarakat, Keluarga, dan Pribadi

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

BAB VI
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Koleksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Koleksi Daerah diinventarisasi dan diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah.
- (4) Koleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan oleh Perpustakaan Daerah.

Paragraf 2
Jenis Koleksi

Pasal 32

- (1) Koleksi Perpustakaan Daerah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Daerah terdiri dari:
 - a. karya tulis, meliputi: koleksi literatur kelabu, manuskrip;
 - b. karya cetak, meliputi: buku dan terbitan berkala;
 - c. karya rekam, meliputi: koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara.

d. karya dalam bentuk elektronik, meliputi: karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital.

- (3) Jenis koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan (profesi), dan kebutuhan khusus, seperti kebutuhan penyandang cacat.
- (4) Koleksi terbaru perpustakaan yang terbit tiga tahun terakhir paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan.

Pasal 33

- (1) Perpustakaan Kecamatan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah.
- (2) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Koleksi terbaru (lima tahun terakhir) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah koleksi.

Pasal 34

- (1) Perpustakaan Kelurahan memiliki jenis koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, surat kabar dan majalah.
- (2) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Perpustakaan memiliki koleksi terbaru (lima tahun terakhir) paling sedikit 10% dari jumlah koleksi.
- (4) Koleksi referensi paling sedikit terdiri dari Ensiklopedia, dan kamus.

Pasal 35

- (1) Koleksi Perpustakaan Sekolah meliputi :
 - a. karya cetak (buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, dan buku referensi);
 - b. terbitan berkala (majalah, surat kabar); dan
 - c. audio visual, rekaman suara, rekaman video, sumber elektronik.
- (2) Koleksi referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa daerah, kamus bahasa asing, ensiklopedi, direktori, atlas, peta, biografi tokoh, dan kitab suci.

Pasal 36

- (1) Jenis koleksi perpustakaan khusus antara lain :
 - a. karya cetak, terdiri dari buku, terbitan berkala;

- b. karya rekam, terdiri dari rekaman suara, audio visual;
 - c. karya dalam bentuk elektronik.
- (2) Perpustakaan Khusus menyediakan koleksi terbitan lokal dan koleksi muatan lokal (*repository*).
 - (3) Lingkup koleksi perpustakaan khusus terdiri dari bacaan umum, berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan pemustaka di lingkungan lembaga induk dan masyarakat di sekitarnya, koleksi referensi, laporan penelitian, jurnal sesuai dengan organisasi induknya, dan literatur kelabu.
 - (4) Koleksi referensi paling sedikit terdiri dari ensiklopedia, kamus, buku pedoman, dan indeks.
 - (5) Jenis koleksi perpustakaan harus memenuhi kebutuhan pemustaka.

Paragraf 3 Jumlah Koleksi

Pasal 37

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah, paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) judul atau 500.000 (lima ratus ribu) eksemplar.
- (2) Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan, paling sedikit 1.000 (seribu) judul atau 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar.
- (4) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 5.000 (lima ribu) eksemplar.
- (5) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Keliling, paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) judul atau 100.000 (seratus ribu) eksemplar.
- (6) Jumlah koleksi Perpustakaan Keluarga, Perpustakaan Pribadi dan Taman Baca Masyarakat, sesuai kemampuan pemilik.

Bagian Kedua Bahan Perpustakaan

Paragraf 1 Pengadaan Bahan Pustaka

Pasal 38

Pengadaan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;

- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survey minat pemustaka dan bahan perpustakaan;
- e. penyeleksian bahan perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Paragraf 2

Pengembangan Bahan Pustaka

Pasal 39

- (1) Perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan setiap tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan bahan perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (3) Pengembangan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan :
 - a. penyusunan rencana operasional pengembangan bahan perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;
 - c. pelaksanaan survey minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
 - d. penyeleksian bahan perpustakaan;
 - e. pembuatan dan penyusunan desiderata;
 - f. pemverifikasian data bibliografis;
 - g. pengadaan bahan perpustakaan;
 - h. peregistrasian bahan perpustakaan;
 - i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
 - j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Paragraf 3

Pengolahan Bahan Pustaka

Pasal 40

- (1) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan :
 - a. penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
 - d. penentuan tajuk subjek;
 - e. penentuan kata kunci;
 - f. pengkatalogisian bahan perpustakaan;

- g. pembuatan anotasi;
 - h. pengalihan data bibliografis;
 - i. penyuntingan data bibliografis;
 - j. pengelolaan data bibliografis;
 - k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
 - l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
 - m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.
- (2) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital, meliputi :
- a. direktori;
 - b. katalog induk Daerah;
 - c. panduan literatur;
 - d. daftar karya cetak dan karya rekam;
 - e. abstrak;
 - f. daftar tambahan bahan perpustakaan (*accession list*);
 - g. kliping surat kabar dan majalah;
 - h. bibliografi khusus dan bibliografi Daerah;
 - i. indeks surat kabar dan majalah;
 - j. informasi terseleksi;
 - k. informasi mutakhir; dan
 - l. analisis kepustakaan.
- (3) Terbitan literatur sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada perpustakaan di Daerah sesuai kebutuhan.

Paragraf 4
Perawatan Bahan Pustaka

Pasal 41

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, yang meliputi kegiatan :
- a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.
- (2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 5
Pelestarian Bahan Pustaka

Pasal 42

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian bahan pustaka melalui koleksi perpustakaan deposit.
- (2) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.

Bagian Ketiga
Naskah Kuno

Paragraf 1
Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 43

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.
- (2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendaftaran Naskah Kuno

Pasal 44

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Nasional melalui Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, atau Perpustakaan Kelurahan.
- (2) Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, atau Perpustakaan Kelurahan melakukan verifikasi terhadap pendaftaran naskah kuno yang dilakukan masyarakat.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (4) Setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perpustakaan Daerah meneruskan pendaftaran naskah kuno ke Perpustakaan Nasional.

Bagian Keempat
Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus

Pasal 45

- (1) Penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Promosi Perpustakaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Kota dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

Bagian Keenam
Pengembangan

Pasal 47

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VII TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 48

- (1) Perpustakaan di Daerah menyediakan Tenaga Perpustakaan, yang terdiri dari :
 - a. Pustakawan;
 - b. Tenaga Teknis; dan
 - c. Tenaga Ahli.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga Teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi perpustakaan.
- (4) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.
- (5) Terhadap Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 49

Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh Pustakawan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Tenaga Perpustakaan

Pasal 50

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan

- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 51

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Pustakawan

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

Pustakawan terdiri atas :

- a. Pustakawan Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Pustakawan non-Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 2

Jabatan Fungsional Pustakawan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan jabatan fungsional Pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pustakawan Terampil, terdiri dari :
 1. Pustakawan Pelaksana;
 2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
 3. Pustakawan Penyelia.
 - b. Pustakawan Ahli, terdiri dari :
 1. Pustakawan Pertama;
 2. Pustakawan Muda;
 3. Pustakawan Madya; dan
 4. Pustakawan Utama.
- (3) Pemerintah Daerah Kota melakukan penilaian terhadap Pustakawan Terampil, Pustakawan Pertama dan Pustakawan Muda, untuk menetapkan angka kredit Pustakawan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peningkatan Mutu Pustakawan

Pasal 54

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan perpustakaan di Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perpustakaan dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perpustakaan setelah berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan diklat.
- (2) Pendidikan dan pelatihan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendidikan dan pelatihan penciptaan fungsional pustakawan; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis perpustakaan.

Bagian Kelima
Sertifikasi

Pasal 55

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan dilaksanakan sertifikasi.
- (2) Sertifikasi tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 56

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka khusus atau inklusi.

Bagian Kedua
Sarana Perpustakaan

Pasal 57

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana :
 - a. penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan;
 - c. pelayanan perpustakaan; dan
 - d. edukasi perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pameran majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sikulasi.
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang pameran.

Bagian Ketiga
Prasarana Perpustakaan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyediakan lahan, gedung atau ruang perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - e. ruangan staf; dan
 - f. ruangan aktivitas edukatif.
- (3) Perpustakaan Umum Daerah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi, harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

BAB IX LAYANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan.
- (3) Setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka.
- (6) Layanan perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (7) Layanan perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring telematika.

Bagian Kedua Sistem dan Jenis Layanan Paragraf 1 Sistem Layanan

Pasal 60

- (1) Sistem layanan perpustakaan terdiri atas :
 - a. sistem terbuka; dan/atau
 - b. sistem tertutup.
- (2) Sistem layanan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu sistem layanan perpustakaan yang memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tanpa bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.
- (3) Sistem layanan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu sistem layanan perpustakaan yang tidak memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tetapi dengan bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

- (4) Sistem layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap perpustakaan.

Paragraf 2
Jenis Pelayanan

Pasal 61

- (1) Jenis layanan perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
- a. layanan teknis; dan
 - b. layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. penyeleksian;
 - b. pengadaan; dan
 - c. pengolahan bahan perpustakaan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. sirkulasi;
 - b. antar perpustakaan;
 - c. referal perpustakaan;
 - d. rujukan;
 - e. penyebaran informasi mutakhir;
 - f. penyebaran informasi terseleksi;
 - g. analisa kepustakaan;
 - h. penelusuran informasi;
 - i. multimedia;
 - j. bentuk mikro;
 - k. pandang dengar (*audio visual*);
 - l. bercerita (*story telling*);
 - m. bedah buku (*book talk*);
 - n. konsultasi kepustakawanan;
 - o. pendidikan Pemustaka;
 - p. pembinaan kelompok pembaca;
 - q. pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus atau *inklusi*; dan
 - r. aktivitas edukatif.

Bagian Ketiga
Administrasi Layanan

Pasal 62

Dalam melaksanakan layanan perpustakaan, perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku sesuai standar pelayanan publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 63

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota melalui buku murah dan berkualitas, berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 64

Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Baca Masyarakat dan Rumah Baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 65

Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 66

Organisasi Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

BAB XI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Organisasi Profesi Pustakawan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 67

- (1) Pustakawan di Daerah membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Daerah.

- (2) Organisasi Profesi Pustakawan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan di Daerah.
- (3) Setiap pustakawan di Daerah menjadi anggota Organisasi Profesi Pustakawan Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Profesi Pustakawan Daerah difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan/atau masyarakat.

Paragraf 2
Kewenangan Organisasi Profesi Pustakawan Daerah

Pasal 68

Organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan;
- c. memberi perlindungan hukum kepada pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi pustakawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

Paragraf 3

Kode Etik

Pasal 69

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

Pasal 70

- (1) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi pustakawan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua
Forum Perpustakaan

Pasal 71

- (1) Dalam rangka pengembangan perpustakaan di Daerah, dapat dibentuk Forum Perpustakaan, meliputi :
 - a. Forum Perpustakaan Kecamatan;

- b. Forum Perpustakaan Kelurahan;
 - c. Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi;
 - d. Forum Perpustakaan Khusus;
 - e. Forum Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
 - f. Forum Perpustakaan Sekolah Luar Biasa;
 - g. Forum Perpustakaan Pondok Pesantren;
 - h. Forum Perpustakaan Masyarakat; dan
 - i. Forum Perpustakaan Rumah Ibadah.
- (2) Forum Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah atau tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas tentang perpustakaan dan kepustakawanan.
- (3) Pembentukan Forum Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan.

Bagian Ketiga Gerakan Pemasarakatan Minat Baca

Pasal 72

- (1) Gerakan Pemasarakatan Minat Baca dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (2) Gerakan Pemasarakatan Minat Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat.

Bagian Keempat Organisasi Pemustaka

Pasal 73

- (1) Perpustakaan Daerah membentuk Organisasi Pemustaka, untuk mewadahi aspirasi Pemustaka dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB XII KERJA SAMA DAN PERAN SERTA DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah Kota mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di bidang perpustakaan serta prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan :
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau Pemerintah Daerah Kota di luar negeri;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, meliputi :

- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
- b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
- c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
- d. pembudayaan kegemaran membaca;
- e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
- f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*); dan
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Pasal 76

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 77

Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 78

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah Kota mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kota wajib meningkatkan pengelolaan perpustakaan, sumber daya manusia dan kelebagaannya melalui pendanaan yang memadai.

Pasal 79

- (1) Pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - g. dunia usaha;
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB XV KEADAAN DARURAT

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota, berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 83

- (1) Pengawasan perpustakaan dilakukan melalui :
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan

- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 84

Pelanggaran atas semua kewajiban yang diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 85

Bentuk sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian bantuan pembinaan; dan
- d. pencabutan izin.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur perpustakaan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Nopember 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 18 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(18/272/2019)**